



**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**PERATURAN  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 04/M-DAG/PER/1/2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14.1/M-DAG/PER/7/2005 tentang Rencana Strategik Departemen Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/ PER/ 6/ 2009;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2010.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan, yang selanjutnya disebut DAK Bidang Perdagangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional bidang perdagangan khususnya untuk menunjang pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.
5. Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

6. Rencana Kegiatan, yang selanjutnya disingkat RK adalah usulan program pembangunan pasar, pengembangan pasar dan/atau renovasi pasar untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan/atau Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah penanggungjawab pelaksanaan kegiatan DAK bidang perdagangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah pada Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota selaku pengguna anggaran.
8. Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan perdagangan dalam pemerintahan.
9. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan, dan pembinaan secara teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Perdagangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk:
  - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Perdagangan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Perdagangan dengan kegiatan prioritas nasional;
  - b. menciptakan tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan dan pengelolaan DAK Bidang Perdagangan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - c. mengoordinasikan semua unit/instansi/lembaga terkait di pusat dengan instansi teknis di daerah dalam pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Perdagangan, sehingga penggunaan dana dapat menghasilkan sarana perdagangan dalam rangka meningkatkan kelancaran arus distribusi barang, mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di daerah.
- (3) Ruang lingkup pengaturan meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaksana kegiatan;
  - d. monitoring/evaluasi; dan
  - e. pelaporan kegiatan (fisik dan keuangan).

### **Pasal 3**

DAK Bidang Perdagangan merupakan alokasi anggaran untuk kegiatan:

- a. pembangunan pasar (pembangunan baru);
- b. pengembangan bangunan pasar (perluasan pasar); dan
- c. renovasi pasar.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembangunan pasar (pembangunan baru) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. kebutuhan yang sejalan dengan berkembangnya perekonomian di suatu daerah tertentu; dan
  - b. relokasi pasar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembangunan pasar (pembangunan baru) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. luas bangunan yang disesuaikan dengan luas lahan pasar dan fasilitas pasar, jumlah pedagang dan alokasi dana yang tersedia.
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
  - c. sarana pendukung lainnya meliputi:
    1. sarana transportasi; dan
    2. akses jalan.
- (3) Pembangunan pasar (pembangunan baru) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa bangunan los dan/atau kios, toilet/MCK, tempat pembuangan sampah, sistem drainase, ketersediaan air bersih, tempat parkir dan dapat dibangun sarana penunjang seperti kantor pengelola, papan nama, dan/atau sarana ibadah.

#### **Pasal 5**

Pengembangan bangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan memperhatikan luas lahan dan daya tampung pasar yang sudah tidak memadai.

#### **Pasal 6**

Renovasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan:

- a. terhadap bagian-bagian bangunan pasar yang rusak, seperti lantai los/kios, sistem drainase, sarana parkir, pagar, papan nama dan terkait fasilitas pasar; atau
- b. adanya tuntutan konsumen terhadap fasilitas pasar sebagai tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli yang bersih, aman, dan nyaman.

#### **Pasal 7**

- (1) Lokasi Pembangunan Pasar yang dibiayai dengan DAK Bidang Perdagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki embrio pasar;
  - b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota setempat;
  - c. memiliki sarana jalan dan sarana transportasi yang mudah dilalui;
  - d. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
  - e. lahan untuk pembangunan pasar merupakan milik/aset pemerintah daerah dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.

- (2) Khusus lokasi pembangunan pasar di wilayah perbatasan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berada di dekat pintu perbatasan antar negara.

#### **Pasal 8**

- (1) Kementerian dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan/atau Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri membantu proses penyusunan RK yang akan dibiayai melalui DAK Bidang Perdagangan.
- (2) Penyusunan RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prioritas nasional, dengan memperhatikan:
  - a. tahapan penyusunan program, penyaringan, penentuan lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan, penyusunan pembiayaan; dan
  - b. metode pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) RK yang diajukan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebelum disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
- (4) Mekanisme perencanaan dan penyusunan RK yang dibiayai DAK bidang perdagangan diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Daerah penerima DAK Bidang Perdagangan harus mencantumkan alokasi DAK Bidang Perdagangan dan menganggarkan Dana Pendamping paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK Bidang Perdagangan yang diterimanya di dalam APBD.
- (2) DAK Bidang Perdagangan dan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan di luar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan dinas pegawai daerah, kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelaksana kegiatan DAK Bidang Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota tentang APBD,
- (2) Pelaksana kegiatan DAK Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap barang/jasa yang disediakan (*output*) dalam pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 11**

- (1) Menteri melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan.
- (2) Kewenangan Menteri dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:
  - a. Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat; dan
  - b. Tim Monitoring dan Evaluasi Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menentukan arah kebijakan pelaksanaan dan pengembangan DAK Bidang Perdagangan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Perdagangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Bidang Perdagangan;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan;
  - e. menyusun format monitoring dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan;
  - g. melakukan pertemuan koordinasi paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun pelaksanaan; dan
  - h. menyiapkan konsep laporan tahunan Kementerian mengenai Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Perdagangan.
- (3) Biaya operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

### **Pasal 13**

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan kepada Menteri.

- (3) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan pada akhir tahun kepada :
1. Menteri Keuangan;
  2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; dan
  3. Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 14**

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang keanggotaannya terdiri dari SKPD di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan;
  - b. melakukan pertemuan koordinasi maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan terhadap Daerah Kabupaten/Kota penerima DAK Bidang Perdagangan; dan
  - c. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan setiap triwulan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung SKPD DAK di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Biaya operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada SKPD Kabupaten/Kota bersangkutan.

#### **Pasal 15**

Pelaporan pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Perdagangan di daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SKPD DAK Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan kepada Bupati/Walikota.
- b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada :
  1. Gubernur daerah bersangkutan;
  2. Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat; dan
  3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat mempengaruhi penilaian kinerja dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Perdagangan yang di sampaikan oleh Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Kinerja pelaksanaan DAK Bidang Perdagangan akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi DAK bidang perdagangan oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan DAK Bidang Perdagangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/6/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2010

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.,**

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,**

**ttd**

**WIDODO**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**  
**BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2010**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian tidak semua daerah mendapatkan DAK Bidang Perdagangan.

DAK Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan sarana perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah

Alokasi DAK Bidang Perdagangan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan wajib dimasukkan dalam APBD.

**B. Maksud**

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan bagi para pelaksana kegiatan DAK Bidang Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota.

**C. Tujuan**

Petunjuk Teknis ini bertujuan mengarahkan pelaksanaan DAK Bidang Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengenai sasarannya.

**D. Ruang Lingkup**

Petunjuk Teknis ini memuat tatacara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaksana kegiatan, monitoring/evaluasi, dan pelaporan kegiatan (fisik dan keuangan).

**E. Pengertian**

- a. Sarana Distribusi adalah tempat atau alat menyalurkan atau menyebarkan produk barang dan atau jasa yang berupa pasar, gudang dan gedung promosi dari produsen kepada konsumen akhir.
- b. Pasar Tradisional yang selanjutnya di sebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- c. Daerah tertinggal adalah daerah administratif tingkat kabupaten dengan masyarakat dan wilayah yang relatif kurang berkembang.

- d. Daerah perbatasan adalah daerah administratif tingkat kabupaten yang berbatasan langsung dengan tapal batas wilayah Negara tetangga (darat, laut, dan pantai serta pulau).
- e. Daerah pasca bencana adalah daerah yang pernah mengalami musibah bencana alam seperti gempa, banjir dan kebakaran yang mengakibatkan rusaknya sarana distribusi.
- f. Pulau-pulau kecil terluar adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa.
- g. Rencana Definitif adalah dokumen perencanaan yang berisikan rencana kegiatan dan anggaran secara rinci.

## II. PERENCANAAN

### A. Kebijakan Pemberian DAK

Sesuai Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

- a. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional;
- b. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Arah kebijakan DAK Bidang Perdagangan yaitu menunjang pembangunan sarana perdagangan dalam rangka menciptakan kestabilan harga bahan pokok, kelancaran distribusi dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor perdagangan sehingga mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka program pembangunan pasar dilakukan dengan memperhatikan prioritas pasar-pasar yang akan dibangun dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang realistis dan merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Hasil penentuan program tersebut kemudian disusun dalam bentuk Fomat Daftar Isian Sarana Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Petunjuk Teknis ini.

Program pembangunan pasar yang dibiayai dengan DAK Bidang Perdagangan diarahkan untuk pembangunan gedung/fisik pasar di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan pasar sesuai prioritas bidang perdagangan, yaitu :

- 1. pembangunan pasar (pembangunan baru);
- 2. pengembangan bangunan pasar (perluasan pasar); dan
- 3. renovasi pasar.

Sedangkan kriteria Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi DAK Bidang Perdagangan Tahun 2010 ditentukan melalui kriteria-kriteria sebagai berikut:

#### 1. Kriteria Umum

Ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.

2. Kriteria Khusus:

Dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik daerah. Karakteristik Daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk dalam kategori daerah ketahanan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pariwisata;

3. Kriteria Teknis:

Disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana/prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan didanai oleh DAK.

Untuk DAK Bidang Perdagangan, kriteria teknis yang ditetapkan adalah :

- a. Daerah dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 Km; dan
- b. Kabupaten/Kota dengan persentase jumlah pasar yang rusak :
  - 1) Wilayah Indonesia bagian barat :  $\geq 50\%$
  - 2) Wilayah Indonesia bagian timur :  $\geq 10\%$

B. Penyusunan Rencana Kegiatan

Sesuai penetapan DAK Bidang Perdagangan, maka untuk masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuat Rencana Definitif (RD) yang antara lain memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai dari DAK Bidang Perdagangan. Dokumen Rencana Definitif (RD) wajib dilampiri dengan Kerangka Acuan yang berisikan :

- a. Latar belakang;
- b. Tujuan;
- c. Sasaran;
- d. Lingkup kegiatan;
- e. Metode;
- f. Keluaran; dan
- g. Lokasi kegiatan dan anggaran.

Rencana Kegiatan (RK) yang disusun tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan daerah dan memperhatikan prioritas nasional di Bidang Perdagangan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan dan menyampaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dilampiri Rencana Definitif (RD).

Rencana Kerja (RK) tersebut dituangkan dalam format Rencana Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Petunjuk Teknis ini, antara lain berisi informasi mengenai :

1. Nama Kegiatan : Pembangunan/Pengembangan Bangunan/Renovasi Pasar;
2. Tujuan/Sasaran : Tujuan Pembangunan/Pengembangan Bangunan/Renovasi Pasar mengacu pada prioritas nasional sesuai ketentuan JUKNIS;
3. Volume : Volume dari tiap-tiap kegiatan
4. Satuan Biaya : Sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Dana Pagu : DAK, Pendamping (APBD) minimum 10% dari Jumlah alokasi anggaran.

Rencana Kegiatan (RK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), karena berisi penjelasan jenis pekerjaan yang termasuk dalam lingkup kegiatan yang diusulkan, kemudian target efektif, target fungsional, serta harga satuan, sesuai penjelasan pada bagian Pelaksanaan Konstruksi.

### III. PELAKSANAAN

#### A. Umum

Setelah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperoleh alokasi dana untuk pembangunan/pengembangan bangunan/renovasi pasar, maka tahap berikutnya adalah merencanakan teknik konstruksi pembangunan pasar. Pekerjaan ini harus mendapat pengawasan dan petunjuk dari instansi teknis setempat.

Koordinasi pelaksanaan pembangunan pasar di setiap daerah administratif tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan dan oleh Daerah sendiri melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Tim Monitoring dan Evaluasi Daerah.

#### B. Pelaksanaan Teknis

Dalam kaitan dengan perencanaan teknis pembangunan pasar wajib mengacu pada Standar dan Pedoman Teknis Konstruksi yang diterbitkan oleh instansi yang menangani bidang konstruksi yang dalam pelaksanaannya harus mengikutsertakan instansi teknis dimaksud sebagai pembimbing teknik.

Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan wajib dilaksanakan dengan cara kontraktual dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- c. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
- d. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257 Tahun 2004 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; dan
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

C. Pembuatan /Pemasangan Papan Nama Pasar

Pembuatan/Pemasangan Papan Nama Pasar yang didanai melalui anggaran Kementerian Perdagangan, senantiasa berpedoman pada kriteria dan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap unit pasar yang dibangun, harus dibuatkan Papan Nama Pasar dengan mencantumkan Logo Kementerian Perdagangan, nama pasar dan Logo Pemda setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Petunjuk Teknis ini.
2. Papan Nama Pasar tersebut dapat berbentuk :
  - a. Papan Nama/Plank; atau
  - b. Prasasti; atau
  - c. Gapura.
3. Adapun *layout* papan nama pasar adalah sebagai berikut :
  - a. Ukuran papan nama, prasasti atau gapura, dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan bangunan fisik pasar;
  - b. Ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri papan nama pasar;
  - c. Nama pasar dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama pasar ditambahkan kalimat "Dibangun atas kerjasama Kementerian Perdagangan dengan .....(diisi dengan nama Pemda) serta tahun pelaksanaan pembangunan pasar, sebagaimana ilustrasi penempatan pada papan nama pasar;
  - d. Ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan papan nama pasar;
  - e. Papan nama pasar harus ditempatkan di depan akses masuk pasar agar dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat.

**IV. PELAKSANA KEGIATAN**

Pelaksana kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Perdagangan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan.

**V. MONITORING/EVALUASI, DAN PELAPORAN KEGIATAN**

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka Monitoring/Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Monitoring/Evaluasi

1. Monitoring/evaluasi Kesesuaian Program, dituangkan dalam format Pemantauan Kesesuaian Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Petunjuk Teknis ini, antara lain meliputi :
  - a. Nama & alamat lokasi Pasar;
  - b. Kesesuaian pekerjaan dengan program (program dengan program prioritas nasional);
  - c. Kesesuaian pekerjaan (rencana kerja) dengan JUKNIS;
  - d. Alasan ketidaksesuaian yang ada;

- e. Kelengkapan dokumen (ada/tidak ada) :
    - 1) Gambar pasar;
    - 2) Spesifikasi;
    - 3) RAB
  - f. Keterangan, sampaikan hal-hal yang perlu ditambahkan.
2. Monitoring/evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dilaporkan secara triwulan, dituangkan dalam format Monitoring/Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Petunjuk Teknis ini, meliputi:
- a. Nama Propinsi;
  - b. Nama Kabupaten/Kota;
  - c. Nama Pasar;
  - d. Paket pekerjaan yang dilakukan, termasuk pembuatan papan nama pasar;
  - e. Volume (Kuantitas & Satuan);
  - f. Biaya (alokasi DAK + biaya pendamping);
  - g. Cara pengadaan (swakelola / kontrak);
  - h. Persentase Rencana (rencana fisik & keuangan paket pekerjaan yang bersangkutan);
  - i. Persentase Realisasi (fisik & Keuangan paket pekerjaan yang bersangkutan);
  - j. Keterangan (informasi yang perlu ditambahkan);
- Jadwal penyampaian Laporan Triwulan sebagai berikut :
- 1) Laporan Triwulan I pada bulan Maret tahun berjalan;
  - 2) Laporan Triwulan II pada bulan Juni tahun berjalan;
  - 3) Laporan Triwulan III pada bulan September tahun berjalan;
  - 4) Laporan Triwulan IV pada bulan Desember tahun berjalan.
- B. Pelaporan Kegiatan
1. Laporan Triwulanan
- Untuk kelancaran dalam penyusunan dan penyampaian laporan, pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan dilakukan pelaporan kegiatan melalui laporan triwulanan yaitu laporan tentang status kemajuan pekerjaan (*progress report*) kegiatan DAK Bidang Perdagangan yang memuat tentang:
- a. Jenis Kegiatan;
  - b. Realisasi Fisik; dan
  - c. Realisasi Keuangan.
2. Laporan Akhir disusun dalam format Laporan Akhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Petunjuk Teknis ini, antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Nama Pasar;
  - b. Nama paket pekerjaan yang dilakukan, termasuk pembuatan papan nama pasar;
  - c. Tingkat kesesuaian pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%);





## FORMULIR RENCANA KEGIATAN

Lampiran II

Bidang : Perdagangan  
 Provinsi :  
 Kabupaten/Kota :

No.	Nama Kegiatan	Tujuan / Sasaran	Lokasi Pasar	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Pagu Dana (Rp)		
							DAK	Pendamping	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jumlah</b>									

....., Desember 200...  
 Dinas .....

## CONTOH PENEMPATAN LOGO DAN NAMA PASAR

**LOGO**

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NAMA PASAR**

DIBANGUN ATAS KERJASAMA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DENGAN  
.....(NAMA PEMERINTAH DAERAH).....  
TAHUN .....

**LOGO**

**PEMERINTAH DAERAH**





